BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut Islam ialah akad atau perjanjian yang mengesahkan hubungan yang awalnya haram menjadi halal antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹

Pada dasarnya, perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu peraturan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang yaitu aturan mengenai batas usia perkawinan. Aturan tentang batas usia tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".²

Perbedaan usia dalam Pasal 7 ayat (1) diatas dianggap diksriminatif terhadap wanita. Sehingga pada Tahun 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan penetapan No 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas permohonan *judicial review* tersebut kemudian dirubahlah

¹Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan PP No.9 Tahun 1975 Serta KHI Di Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2004), 18.

aturan batas minimal usia perkawinan yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun".

Adanya perubahan batas usia minimal kawin pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam rangka mencegah perkawinan dibawah umur. Meskipun undang-undang telah mengatur batasan usia minimal kawin, namun undang-undang juga memberikan penyimpangan hukum dengan pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang usianya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.³

Dispensasi kawin dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Jadi bagi pasangan yang tetap ingin melakukan perkawinan meskipun usianya belum cukup, orang tua atau wali calon mempelai harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (bagi orang Islam) ataupun Pengadilan Negeri (bagi orang yang beragama selain Islam). Dalam mengajukan

³Judiasih, dkk "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, *Vol. 3 No.* 2, (Juni, 2020), 207.

permohonan dispensasi kawin, Pemohon harus menyertakan alasan sangat mendesak serta bukti pendukung yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan". Aturan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pemaksaan dari orang tua terhadap anak dalam perkawinan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 berdampak pada melonjaknya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. Dapat diketahui berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Pamekasan, diperoleh data dispensasi kawin sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1
Laporan perkara dispensasi kawin tahun 2016 - 2022

Sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019				
2016	39			
2017	43			
2018	35			
Januari - Oktober 2019	13			
Setelah UU Nomor 16 Tahun 2019				
November – Desember 2019	43			
2020	267			
2021	324			
2022	248			

Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan merupakan perkara ketiga terbanyak setelah perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat). Dapat diketahui bahwa permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 pada setiap bulannya relatif tinggi. Hal ini membuktikan bahwa di Wilayah Pamekasan perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi.

Di tahun 2022, Pengadilan Agama Pamekasan menerima lebih dari 10 perkara permohonan dispensasi kawin pada setiap bulannya yang telah diketahui dari hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga diperoleh data permohonan dispensasi kawin yang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Laporan perkara dispensasi kawin tahun 2022

No	Bulan	Diterima	Dikabulkan	Ditolak
1	Januari	14	12	
2	Februari	20	14	1
3	Maret	24	23	
4	April	24	18	
5	Mei	11	20	
6	Juni	39	34	
7	Juli	17	20	1
8	Agustus	20	20	
9	September	15	12	
10	Oktober	34	37	
11	November	20	17	
12	Desember	10	7	

Perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya terletak pada aturan batas usia perkawinan yang dinaikkan menjadi 19 tahun, namun juga dalam pelaksanaan pemberian dispensasi kawinnya. Pelaksanaan dispensasi kawin berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan Hakim untuk mempertimbangkan faktor umur kedua calon mempelai, alasan sangat mendesak pengajuan dispensasi kawin, bukti-bukti pendukung, dan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam PERMA dijelaskan mengenai pelaksanaan pemeriksaan dispensasi kawin, persyaratan adsministrasi mengajukan dispensasi kawin, dan hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi kawin bertujuan untuk membawa kebaikan dan keadilan bagi kedua calon mempelai sehingga nantinya tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, tentram, dan sejahtera. Maka dari itu pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan pekara dispensasi kawin harus tepat, Hakim dapat mencegah perkawinan yang dikhawatirkan akan berdampak pada hal yang *mudharat* (bahaya) dan dapat mengabulkan perkawinan jika berdampak pada *maslahah* (kebaikan).

Dalam Hukum Islam, terdapat aturan hukum yang dikenal sebagai metode hukum *ad-dzari'ah*. A*d-dzari'ah* adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan atau menjadi jalan kepada suatu mafsadah ataupun maslahah. Oleh karena itu jika berakibat mafsadah, jalan tersebut dicegah dan ketentuan hukumnya disebut *saddu dzari'ah*. Jika berakibat maslahah, jalan tersebut dibuka dan ketentuan hukumnya disebut *fathu dzari'ah*.

Atas dasar itulah, penulis terbesit untuk meneliti tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan dengan judul penelitian: "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Ad-Dzari'ah*".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif ad-dzari'ah?

_

⁴Rudaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-pare: IAIN Pare-Pare Nusantra Press, 2019), 130-131.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif ad-dzari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan di bidang perkawinan dan Hukum Keluarga Islam khususnya dispensasi kawin.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana yang membantu peneliti mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang perkawinan.

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini sebagai upaya dalam meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Bagi IAIN Madura diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan karya ilmiah serta hal-hal yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

E. Definisi Istilah

Dalam suatu penelitian karya ilmiah, terdapat istilah-istilah yang memerlukan definisi operasional, beberapa istilah diantaranya:

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah penetapan Pengadilan berupa pembolehan untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang usianya dibawah ketentuan Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perubahan tersebut, hanya dirubah ketentuan Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin.

3. Ad-Dzari'ah

Ad-dzari'ah adalah segala sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang menjadi jalan kepada sesuatu baik itu yang dilarang ataupun yang dianjurkan dan berakibat mafsadah ataupun maslahah.